



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan potensi sumber daya perikanan melalui usaha pembudidayaan ikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah sekaligus langkah strategis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa pengembangan sumber daya perikanan melalui usaha pembudidayaan ikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan guna memenuhi hajat hidup masyarakat sehingga mampu menghasilkan usaha pembudidayaan ikan yang berkualitas di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (3), Pasal 25A ayat (2), Pasal 46 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang menyelenggarakan urusan di sektor perikanan dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembudidayaan Ikan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
dan  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBUDIDAYAAN IKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berfungsi sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengusahaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan serta konservasi laut.
8. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
11. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
12. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan.
13. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
14. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
15. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Pembudi Daya Ikan, untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.

16. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
17. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dapat dimanfaatkan untuk pembudidayaan ikan.
18. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi sarana prasarana umum yang ada.
19. Pembenihan adalah proses menghasilkan benih ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol.
20. Pembesaran adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
23. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
24. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang usaha perikanan dan/atau pembudidayaan ikan.
25. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
26. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
27. Lintas Daerah adalah lokasi/kawasan pembudidayaan berada pada 2 (dua) Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi.

28. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Pembudi Daya Ikan, berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
29. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan.
30. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Pembudi Daya Ikan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.

## Pasal 2

Usaha pembudidayaan ikan dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi;
- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan yang berkelanjutan.

## Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan usaha pembudidayaan ikan dan perlindungan terhadap pembudidaya ikan secara berkelanjutan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, pelaku usaha dan pembudidaya ikan dalam melaksanakan kegiatan usaha pembudidayaan ikan di Provinsi.

## Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan;
- b. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- c. kriteria pemberdayaan Pembudi Daya Ikan;
- d. perencanaan;



- e. penyelenggaraan perlindungan;
- f. penyelenggaraan pemberdayaan;
- g. pelaku usaha dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- h. pendistribusian dan pemasaran
- i. pembinaan dan pemantauan;
- j. pengawasan;
- k. partisipasi masyarakat;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB II  
PEMANFAATAN AIR DAN LAHAN  
PEMBUDIDAYAAN IKAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Gubernur menyusun dan melaksanakan rencana pemanfaatan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan provinsi.
- (2) Rencana pemanfaatan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Penyusunan rencana pemanfaatan air dan rencana pemanfaatan lahan untuk pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. fisiografi;
  - b. air sumber;
  - c. luas lahan dan perairan;
  - d. ketersediaan infrastruktur;
  - e. teknologi budidaya;
  - f. komoditas yang dibudidayakan; dan
  - g. kondisi sosial dan lingkungan.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan harus memperhatikan kriteria teknis air untuk pembudidayaan ikan.
- (2) Penyusunan rencana pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Rencana pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana pengelolaan sumber daya air.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana pemanfaatan lahan untuk pembudidayaan ikan harus memperhatikan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pembudidayaan ikan.
- (2) Penyusunan rencana pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Rencana pemanfaatan lahan untuk pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi.

### Bagian Kedua

#### Pemanfaatan

#### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan berdasarkan peruntukannya dibedakan menjadi:
  - a. pemanfaatan air sebagai media; dan
  - b. pemanfaatan air sebagai materi.
- (2) Pemanfaatan air sebagai media untuk pembudidayaan ikan terdiri atas:
  - a. waduk;
  - b. danau;
  - c. sungai;
  - d. rawa;
  - e. laut; dan
  - f. genangan air lainnya.

- (3) Pemanfaatan air sebagai materi untuk Pembudidayaan Ikan terdiri atas penggunaan air di kolam, tambak atau tempat/wadah lain yang dapat diusahakan untuk pembudidayaan ikan.

#### Pasal 9

Pemanfaatan air dan lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan pembudidayaan ikan dalam memanfaatkan air dan lahan wajib mengikuti standar teknis air dan lahan.
- (2) Standar teknis air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan teknologi budidaya ikan dan jenis komoditas ikan.
- (3) Standar teknis air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. volume dan/atau debit air;
  - b. kriteria kebutuhan teknis dan keamanan pangan; dan
  - c. luas permukaan air yang digunakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pengembangan

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan pemanfaatan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan dilakukan melalui:
  - a. intensifikasi air dan lahan; dan
  - b. ekstensifikasi lahan.
- (2) Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. peningkatan daya dukung air dan lahan budidaya;
  - b. peningkatan teknologi dan manajemen budidaya;
  - c. efisiensi penggunaan air.
  - d. penggunaan benih, pakan, dan obat ikan yang bermutu;

- e. pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - f. diversifikasi pembudidayaan ikan; dan
  - g. penerapan biosekuriti.
- (3) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan perluasan lahan.
  - (4) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Perlindungan

### Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan perlindungan terhadap lahan untuk pembudidayaan ikan.
- (2) Perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (3) Lahan untuk pembudidayaan ikan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu;
  - b. menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor;
- (4) Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
  - a. kawasan peruntukan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah di bidang penataan ruang; dan
  - b. zona perikanan budidaya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## BAB III

### PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

### Pasal 13

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

- (2) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengendalian penyakit Ikan;
  - b. pengendalian Obat Ikan;
  - c. pengendalian residu;
  - d. pengendalian lingkungan budidaya;
  - e. rehabilitasi lingkungan budidaya;
  - f. unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
  - g. penyelenggaraan kesejahteraan ikan (*aquatic animal welfare*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan diatur dengan Peraturan Gubernur dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### KRITERIA PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN

##### Pasal 14

- (1) Usaha pembudidayaan berskala mikro:
  - a. usaha mikro memiliki modal usaha s/d Rp. 1 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp. 2 Miliar.
- (2) Usaha pembudidayaan berskala kecil:
  - a. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2 Miliar s/d Rp. 15 Miliar.
- (3) Usaha pembudidayaan berskala menengah:
  - a. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15 Miliar s/d Rp. 50 Miliar.

#### BAB V

#### PERENCANAAN

## Pasal 15

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan tingkat Provinsi yang dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
  - c. potensi lahan dan air;
  - d. rencana tata ruang wilayah;
  - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
  - i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
  - j. jumlah Pembudi Daya Ikan.
- (4) Untuk penentuan jumlah Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, Pemerintah Provinsi berkewajiban mencantumkan pekerjaan Pembudi Daya Ikan didalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
  - a. rencana pembangunan daerah; dan
  - b. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## Pasal 16

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyediaan prasarana usaha perikanan budidaya;
  - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan Budidaya;
  - c. jaminan kepastian usaha;
  - d. jaminan risiko pembudidayaan ikan;
  - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - f. pengendalian impor komoditas perikanan dan
  - g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
  - h. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (4) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. kemitraan usaha;
  - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - e. penguatan kelembagaan.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan tingkat Provisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VI

#### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 18

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas Perlindungan Pembudi Daya Ikan.

##### Bagian Kedua

##### Prasarana Usaha Perikanan Budidaya

#### Pasal 19

(1) Pemerintah Provinsi menyediakan prasarana Usaha Perikanan Budidaya.

- (2) Prasarana Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. prasarana pembudidayaan ikan; dan
  - b. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. lahan dan air;
  - b. stasiun stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
  - c. saluran pengairan;
  - d. jalan produksi;
  - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
  - f. instalasi penanganan limbah; dan
  - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
- (4) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. tempat pengolahan ikan;
  - b. tempat penjualan hasil perikanan;
  - c. jalan distribusi; dan
  - d. instalasi penanganan limbah.

#### Pasal 20

Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang dibutuhkan Pembudi Daya Ikan.

#### Pasal 21

Pembudi Daya Ikan, berkewajiban memelihara prasarana Usaha Perikanan Budidaya yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20.

#### Bagian Ketiga

#### Sarana Usaha Perikanan Budidaya



## Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan Pembudi Daya Ikan dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan Budidaya paling sedikit melalui:
  - a. penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan Budidaya; dan
  - b. pengendalian harga sarana usaha perikanan budidaya.
- (2) Sarana Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana pembudidayaan ikan; dan
  - b. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Sarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. calon induk, benih, dan bibit;
  - b. pakan;
  - c. obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi;
  - d. geoisolator;
  - e. air bersih;
  - f. laboratorium kesehatan Ikan;
  - g. pupuk;
  - h. alat pemanen;
  - i. kapal pengangkut ikan hidup;
  - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
  - k. pompa air;
  - l. kincir; dan
  - m. keramba jaring apung.
- (4) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. peralatan penampungan ikan hidup;
  - b. peralatan penanganan ikan;
  - c. peralatan pengolahan hasil perikanan;
  - d. peralatan rantai dingin;
  - e. peralatan pemasaran hasil perikanan;
  - f. alat angkut berpendingin;
  - g. es dan/atau garam; dan
  - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

### Pasal 23

Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan menyediakan sarana usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang dibutuhkan Pembudi Daya Ikan.

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan subsidi berupa bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat ikan kepada Pembudi Daya Ikan dan/atau Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Keempat

### Jaminan Kepastian Usaha

### Pasal 25

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Provinsi berkewajiban:
  - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Pembudi Daya Ikan;
  - b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
  - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan;
  - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Pembudidayaan Ikan; dan
  - e. memastikan adanya standarisasi mutu usaha perikanan budidaya.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan;
  - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui resi gudang;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;

- d. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan secara nasional, daerah maupun internasional; dan
- e. mengembangkan sistem rantai dingin.

#### Pasal 26

- (1) Pemilik Lahan Budi Daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dengan melibatkan Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan pendampingan kepada Penggarap Lahan Budi Daya dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

#### Pasal 27

- (1) Perjanjian kerja untuk melakukan pembudidayaan ikan paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil pembudidayaan ikan paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Jaminan Risiko Pembudidayaan Ikan

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan Perlindungan kepada Pembudi Daya Ikan atas risiko yang dihadapi saat melakukan pembudidayaan ikan.
- (2) Risiko yang dihadapi Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hilang atau rusaknya sarana pembudidayaan ikan;

- b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Pembudi Daya Ikan; dan
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. wabah penyakit ikan;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. pencemaran
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk sarana pembudidayaan ikan dan untuk jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk asuransi perikanan.
- (5) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
- a. asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja; atau
  - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Pemerintah Provinsi memberikan fasilitas akses penjaminan kepada Pembudi Daya Ikan guna meningkatkan kapasitas usaha perikanan budidaya melalui perusahaan penjaminan.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha lainnya di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi perikanan.
- (2) Pelaksanaan asuransi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi setiap Pembudi Daya Ikan menjadi peserta Asuransi Perikanan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;

- c. sosialisasi program asuransi terhadap Pembudi Daya Ikan;
- d. perusahaan asuransi; dan/atau
- e. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 32

Setiap orang yang melakukan usaha perikanan budidaya wajib memberikan perlindungan atas risiko pembudidayaan ikan pada Penggarap Lahan Budi Daya melalui:

- a. asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja; dan
- b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Fasilitasi dan Bantuan Hukum

#### Pasal 34

Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Pembudi Daya Ikan termasuk keluarga Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

### PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 35

- (1) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Pembudi Daya Ikan.

### Bagian Kedua

#### Pendidikan dan Pelatihan

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Pembudi Daya Ikan termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan budidaya;
  - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan budidaya; atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan budidaya.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan Pembudi Daya Ikan termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Selain Pemerintah Provinsi, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

#### Bagian Ketiga Kemitraan Usaha

#### Pasal 39

Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi kemitraan usaha perikanan budidaya.

#### Pasal 40

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dilakukan dalam:
  - a. praproduksi;
  - b. produksi;
  - c. pascaproduksi;
  - d. pengolahan;
  - e. pemasaran; dan
  - f. pengembangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

#### Bagian Keempat Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi Pembudi Daya Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

## Pasal 42

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. potensi sumber daya ikan;
  - b. potensi lahan dan air;
  - c. sarana dan prasarana produksi;
  - d. ketersediaan bahan baku;
  - e. harga Ikan;
  - f. peluang dan tantangan pasar;
  - g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
  - h. wabah penyakit ikan;
  - i. pendidikan, pelatihan, dan
  - j. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pusat data dan informasi perikanan pada Dinas yang membidangi urusan perikanan;
- (3) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus akurat dan cepat berdasarkan data yang mutakhir.
- (4) Pusat data dan informasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkewajiban menyajikan informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pembudi Daya Ikan termasuk keluarga Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran serta Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

## BAB VIII

### PELAKU USAHA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

## Pasal 43

- (1) Pelaku Usaha di bidang pembudidayaan ikan terdiri atas:
  - a. perseorangan; dan
  - b. badan.
- (2) Pelaku usaha badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. perseroan terbatas;



- b. perusahaan umum;
  - c. perseroan daerah;
  - d. perusahaan umum daerah;
  - e. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  - f. badan layanan umum;
  - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  - h. koperasi;
  - i. kelompok pembudidaya ikan;
  - j. persekutuan komanditer;
  - k. persekutuan firma; dan
  - l. persekutuan perdata.
- (3) Setiap pelaku usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Program TJSPL.
- (4) Pelaku usaha pelaksana TJSPL tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Daerah, baik yang menghasilkan barang atau jasa.
- (5) TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan modal kategori usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (6) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berstatus pusat/induk, anak perusahaan, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Provinsi.
- (7) Dalam hal Perusahaan memiliki beberapa unit usaha yang tergabung dalam satu induk perusahaan, maka kewajiban TJSPL dilaksanakan pada masing-masing unit usaha.
- (8) Program TJSPL meliputi:
- a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
  - c. program yang ditujukan langsung pada masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan TJSPL dilaksanakan sesuai dengan kebijakan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENDISTRIBUSIAN DAN PEMASARAN

Bagian Kesatu  
Pendistribusian

Pasal 44

- (1) Setiap ikan yang keluar dan masuk ke daerah harus dilengkapi dengan dokumen surat keterangan asal.
- (2) Surat keterangan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi yang menangani bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan surat keterangan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Pemasaran

Pasal 45

- (1) Dalam rangka menjamin ketelusuran hasil perikanan setiap hasil perikanan harus mencantumkan tujuan pemasaran yang jelas.
- (2) Tujuan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi hasil perikanan yang berkaitan dengan catatan riwayat asal usul dan data pada:
  - a. riwayat asal benih ikan;
  - b. riwayat penggunaan pakan;
  - c. riwayat penggunaan obat, bahan kimia dan bahan
  - d. lainnya;
  - e. pengemasan;
  - f. tujuan pemasaran; dan
  - g. lokasi hasil perikanan setelah dikirim.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pembudidayaan ikan.
- (2) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan;
  - b. pemanfaatan dan pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
  - c. sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
  - d. pengendalian mutu pembudidayaan ikan;
  - e. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
  - f. usaha pembudidayaan ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENGAWASAN

### Pasal 47

- (1) Untuk menjamin tertib pelaksanaan usaha pembudidayaan ikan dilakukan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat melibatkan masyarakat dalam bentuk pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (3) Dalam hal terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pembudidayaan ikan dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan.
- (2) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan:

- a. secara langsung kepada Pembudi Daya Ikan; dan/atau
  - b. secara langsung dan/atau tertulis kepada instansi yang berwenang.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. rencana perlindungan dan pemberdayaan Pembudi Daya Ikan;
  - b. potensi sumber daya perikanan;
  - c. peluang Usaha Perikanan Budidaya;
  - d. kebutuhan Usaha Perikanan Budidaya;
  - e. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan/atau
  - f. kearifan lokal.

#### Pasal 49

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. perlindungan Pembudi Daya Ikan;
  - c. pemberdayaan Pembudi Daya Ikan;
  - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
  - e. pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan Pembudi Daya Ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 50

- (1) Setiap Perizinan Berusaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelaku usaha yang belum memiliki Perizinan Berusaha setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib mengajukan permohonan Perizinan Berusaha paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 20 Januari 2023

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RIDWAN DJAMALUDDIN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2023 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR (6-249/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MUHAMMAD SOLEH  
Pembina Utama Madya/IV/d  
NIP. 19640324 198903 1 008